



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Transportasi

Kebijakan pembangunan transportasi nasional pertama-tama tercermin dalam kebijakan pengembangan sektor transportasi dalam kesisteman yang dikenal sebagai SISTRANAS (sistem transportasi nasional) yang telah lama dipersiapkan, dilaksanakan dan dikembangkan oleh pemerintah nasional.²¹

1. Definisi

Hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.²² Pengertian transportasi berasal dari kata Latin yaitu

²¹Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori, dan Kebijakan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.

²²Asyhadi Zaeni, *Hukum Bisnis : Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 4.

Transportare, dimana *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) ke sebelah lain atau dari suatu tempat ke tempat lainnya.²³ Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lain.²⁴

Peraturan hukum pengangkutan adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang jasa pengangkutan.²⁵ Hukum Transportasi adalah sekumpulan norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemilik jasa angkutan dan pengguna jasa angkutan.²⁶

2. Dasar Hukum

Transportasi merupakan unsur yang penting dan berfungsi sebagai urat nadi kehidupan dan perkembangan ekonomi, sosial, politik dan mobilitas penduduk yang tumbuh bersamaan dan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang dan sektor tersebut.²⁷ Peran penting di semua sektor tersebut mengharuskan adanya hukum yang mengatur masalah transportasi agar tercipta keselarasan dan transportasi yang baik yang mampu menjadi alat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Transportasi atau pengangkutan di Indonesia juga tidak terlepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pada Buku Ketiga tentang

²³ Kamaluddin, h. 13.

²⁴ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), h. 7.

²⁵ Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, h. 6.

²⁶ <http://hukum-transportasi-indra-pradana.htm>, diakses tanggal 20 Juni 2014.

²⁷ Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori, dan Kebijakan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 23.

Perikatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Buku Kedua titel Kelima.

KUHP Buku Ketiga bagian Kesatu tentang Ketentuan Umum menjelaskan:

Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang²⁸

Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbeuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu²⁹

Beberapa ketentuan umum transportasi (pengangkutan) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang:

- 1) Bagian III titel 5 Buku Kesatu Pasal 91 sampai dengan 98 mengenai petugas pengangkut serta juragan kapal yang berlayar di sungai-sungai dan perairan ke dalam.
- 2) Bagian Kedua titel Kelima Buku Kesatu Pasal 86 sampai dengan 90 mengenai kedudukan para “ekspeditur” sebagai pengusaha perantara.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jasa transportasi umum di Indonesia. Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut berfungsi sebagai dasar hukum. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum transportasi adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas Angkutan Jalan.

Undang-Undang ini menimbang bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi

²⁸Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Pasal 1233, h. 323.

²⁹KUHP, Pasal 1233, h. 323.

nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang tersebut menjelaskan secara umum tentang segala macam sistem, moda angkutan, aturan-aturan kendaraan, serta semua aspek ketransportasian secara umum. Permasalahan dalam ketransportasian membutuhkan perhatian khusus oleh pemerintah agar tercipta transportasi yang baik. Peraturan dalam UULLAJ yang mengatur tentang setiap sendi ketransportasian antara lain Pasal 53 Nomer 22 Tahun 2009 “(1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Selanjutnya dalam ayat (dua) disebutkan “(2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan a; Pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan b; Pengesahan hasil uji.

Kemudian dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 “(1) Pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan” dan dalam ayat selanjutnya “(2) Pengujian terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a; susunan, b; perlengkapan, c; ukuran, d; karoseri, e;

rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya” serta dalam ayat selanjutnya “(3) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi: a; emisi gas buang Kendaraan Bermotor, b; tingkat kebisingan, c; kemampuan rem utama, d; kemampuan rem paker, e; kincup roda depan, f; kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama, g; akurasi alat penunjuk kecepatan, dan h; kedalaman alur ban.

Selanjutnya dalam Pasal 60 dalam Undang-Undang ini disebutkan “(1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3), atau Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa: a; peringatan tertulis, b; pembayaran denda, c; pembekuan izin; dan/atau d; pencabutan izin.*

Pasal 90 dalam Undang-Undang ini menyebutkan “*Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*

Selanjutnya dijelaskan dan disebutkan lebih detail dalam ayat “(2) *Waktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam sehari” dan juga disebutkan juga dalam ayat “(3) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan Kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam” serta dalam ayat selajutnya*

disebutkan *“(4) Dalam hal tertentu Pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam”*

Pasal 92 dalam Undang-Undang ini menjelaskan tentang sanksi hukum terkait dengan ketentuan-ketentuan tentang waktu kerja Pengemudi, yaitu disebutkan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 *“(1) Setiap Perusahaan Angkutan Umum yang tidak mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dikenai sanksi administratif”* ayat selanjutnya menyebutkan *“(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a; peringatan tertulis, b; pemberian denda administratif, c; pembekuan izin; dan/atau d; pencabutan izin”* serta dalam ayat selanjutnya disebutkan *“(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai criteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah”*.

b) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Angkutan Jasa.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 92 Ayat 3 UULLAJ bahwa sanksi-sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan ini menyebutkan sanksi administrasi seperti yang disebutkan dalam Pasal 28 Ayat 1 menyebutkan bahwa “

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan Surat Tilang”.

Selanjutnya dalam Pasal 29 Ayat 1 disebutkan bahwa “Dalam hal pelanggar menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah, bukti penitipan uang denda dilampirkan dalam Surat Tilang”.

- c) Peraturan Menteri Perhubungan Nomer 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.

Peraturan ini sebenarnya merupakan konsideran dari Pasal 141 ayat 3 Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan. Standar pelayanan yang terkandung dalam peraturan ini adalah: a: keamanan, b: keselamatan, c: kenyamanan, d: keterjangkauan, e: kesetaraan, f: keteraturan.³⁰ Peraturan ini menjelaskan secara jelas tentang pelayanan yang harus disediakan oleh pihak pengusaha jasa. Tertulis juga secara rinci semua pengawasan, sanksi, kewajiban pemerintah dalam penyediaan transportasi, pembagian tugas kepada pemerintah pusat maupun daerah dalam pelayanan dan pengawasan.

³⁰ Peraturan Menteri Perhubungan. Pasal 2 Ayat 2.

Pasal 8 Ayat 1 menyebutkan bahwa “*Perusahaan angkutan umum yang melanggar ketentuan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi administratif*. Hal tersebut merupakan sebuah ketentuan yang penting untuk diperhatikan demi sebuah tujuan bertransportasi yang nyaman untuk semua pihak. Selanjutnya dalam Ayat 2 disebutkan bahwa sanksi administrasi yang dimaksud oleh Ayat 1 adalah peringatan tertulis, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin.

3. Macam-Macam Transportasi.

Transportasi di Indonesia merupakan sebuah kebutuhan yang harus terpenuhi. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.³¹

Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi

³¹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998), h. 7.

hasil pembangunan diberbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air misalnya, sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.³²

Transportasi darat terdiri atas (1) transportasi jalan raya, (2) transportasi jalan rel atau kereta api.³³ Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.³⁴

Transportasi jalan raya (*road transpor*) ini meliputi transpor yang menggunakan alat angkutan berupa manusia, binatang, pedati, andong, sepeda, sepeda motor, beca, bus, truk, dan kendaraan bermotor lainnya. Jalan yang digunakan untuk transpor ini adalah jalan setapak, jalan tanah, jalan kerikil, dan jalan aspal. Sedangkan tenaga penggerak yang digunakan adalah tenaga manusia, tenaga uap, BBM, dan diesel.

Angkutan jalan/kendaraan bermotor adalah moda transportasi yang menggunakan kendaraan bermotor sebagai fasilitas operasinya yang bergerak di jalan raya.³⁵ Transportasi jalan raya ini sangat mudah dijumpai karena memang kedekatan dengan masyarakat serta dengan tujuan mereka beraktivitas yang begitu akrab. Perusahaan angkutan umum wajib mengangkut penumpang atau barang setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan dan/atau dilakukan pembayaran

³² Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, h. 8.

³³ Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori, dan Kebijakan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) h. 18.

³⁴ Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan.

³⁵ Nur Nasution, *Manajemen Transportasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 119.

biaya pengangkutan oleh penumpang dan/atau pengirim.³⁶ Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang.³⁷ Tanggung-jawab pengangkutan penumpang maupun barang sudah sewajarnya menjadi tanggung-jawab penuh oleh perusahaan jasa. Tanggung-jawab perusahaan pengangkutan umum terhadap penumpang dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai di tempat tujuan yang telah disepakati.³⁸ Kedua pihak harus saling melakukan prestasi agar terjadi transaksi yang sesuai dengan ketentuannya sehingga tidak merugikan pihak manapun.

Peraturan lalu-lintas darat di jalan raya diatur sedemikian rincinya merupakan alasan agar keberadaannya dapat menjadi satu alat untuk bertransportasi yang mencapai fungsinya sebagai pelengkap dan mitra dalam beraktivitas untuk masyarakat luas serta sebagai bukti bahwa Negara telah benar-benar memfasilitasi warganya.

Transport jalan raya seringkali dikatakan sebagai urat nadi bagi kehidupan dan perkembangan ekonomi, sosial dan mobilitas penduduk yang tumbuh mengikuti maupun mendorong perkembangan yang terjadi pada berbagai sektor dan bidang kehidupan tersebut.³⁹

³⁶ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), h. 176.

³⁷ Pasal 186 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

³⁸ Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, h. 178.

³⁹ Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori, dan Kebijakan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) h. 53.

4. Asas-Asas Transportasi

Asas hukum transportasi merupakan landasan filosofis yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu asas hukum publik dan asas hukum perdata.⁴⁰

Asas-asas tersebut sebagai berikut:

a) Asas hukum publik

Asas-asas hukum publik adalah landasan Undang-Undang yang lebih mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat banyak, yang dirumuskan dengan istilah atau kata-kata: manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, percaya pada diri sendiri, dan keselamatan penumpang.⁴¹

Ada beberapa asas hukum pengangkutan yang bersifat publik, yaitu sebagai berikut:⁴²

- 1) Asas manfaat yaitu, bahwa pengangkutan harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan perikehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara, serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara;
- 2) Asas adil dan merata yaitu, bahwa penyelenggaraan penegangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat;

⁴⁰ Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, h. 13.

⁴¹ Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, h. 13.

⁴² Vanyugo.wordpress.com. diakses pada tanggal 7 Oktober 2014.

- 3) Asas keseimbangan yaitu, bahwa pengangkutan harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional;
- 4) Asas kepentingan umum yaitu, bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas;
- 5) Asas keterpaduan yaitu, bahwa penerbangan Pengangkutan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun antar moda transportasi;
- 6) Asas kesadaran hukum yaitu, bahwa mewajibkan kepada pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan;
- 7) Asas percaya pada diri sendiri yaitu, bahwa Pengangkutan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersendikan kepada kepribadian bangsa;
- 8) Asas keselamatan Penumpang, yaitu bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan.

b) Asas hukum perdata

Asas-asas hukum perdata adalah landasan Undang-Undang yang mengedepankan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan dalam

pengangkutan yang dirumuskan dengan istilah atau kata-kata: perjanjian (kesepakatan), koordinatif, campuran, retensi, dan pembuktian dengan dokumen.⁴³

Asas-asas hukum perdata dalam transportasi sebagai berikut:⁴⁴

1) Konsensual

Pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, sudah cukup dengan kesepakatan pihak-pihak. Tetapi untuk menyatakan bahwa perjanjian itu sudah terjadi atau sudah ada harus dibuktikan dengan atau didukung oleh dokumen angkutan.

2) Koordinatif

Pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan setara atau sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain. Walaupun pengangkut menyediakan jasa dan melaksanakan perintah penumpang/pengirim barang, pengangkut bukan bawahan penumpang/pengirim barang. Pengangkutan adalah perjanjian pemberian kuasa.

3) Campuran

Pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian, yaitu pemberian kuasa, penyimpanan barang, dan melakukan pekerjaan dari pengirim kepada pengangkut. Ketentuan ketiga jenis perjanjian ini berlaku

⁴³ Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, h. 15.

⁴⁴ Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Bandung: Citra Aditya, 2008), h. 18-19.

pada pengangkutan, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian pengangkutan.

4) Retensi

Pengangkutan tidak menggunakan hak retensi. Penggunaan hak retensi bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan. Pengangkutan hanya mempunyai kewajiban menyimpan barang atas biaya pemiliknya.

5) Pembuktian dengan dokumen

Setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen angkutan. Tidak ada dokumen angkutan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan, kecuali jika kebiasaan yang sudah berlaku umum, misalnya pengangkutan dengan angkutan kota (angkot) tanpa karcis/tiket penumpang.

B. Konsep Ta'zir

1. Macam-Macam Jarimah

Diantara pembagian *Jarimah* yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumnya. *Jarimah* ditinjau dari hukumnya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishas dan diat*, dan *jarimah ta'zir*.

a) *Jarimah Hudud*

Hudud merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab. *Hudud* adalah bentuk jamak dari “*had*”. Menurut bahasa ialah menahan (menghukum), sedangkan arti istilahnya adalah sanksi bagi orang yang melanggar hukum dengan dera/dipukul (jilid) atau dilempari dengan batu hingga mati

(rajam).⁴⁵ *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman had.

Menurut Abdul Qadir, *hudud* adalah

و الحدّ هو العقوبة المقدّرة حقّاً لله تعالى

“Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak Allah”⁴⁶

Jarimah huduh, jumlahnya ada tujuh macam, yaitu:⁴⁷

- (1.1) Zina,
- (1.2) Qadzaf (penuduhan zina),
- (1.3) Minum-minuman keras,
- (1.4) Hirabah (perampokan),
- (1.5) Riddah (murtad), dan
- (1.6) Pemberontakan.

b) *Jarimah Qishas dan Diat*

Pembunuhan pertama kali dalam kehidupan manusia adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil.⁴⁸ Al-Qur’an Surah al-Maidah ayat 30:

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, Maka jadilah ia seorang diantara orang-orang yang merugi”

⁴⁵ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT RINEKE CIPTA. 1993), h. 538-539.

⁴⁶ Ahmad Wahidi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), h. x.

⁴⁷ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 145.

⁴⁸ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 135.

Pengertian *Qishas* sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abu

Zahrah adalah sebagai berikut:

هو أن ينزل بلجاني من العقوبة المادية مثل ما أنزل بلمجني عليه.

“*Qishas* adalah memberikan hukuman kepada pelaku perbuatan persis seperti apa yang dilakukan korban”⁴⁹

Hukuman *Qishas* di dalam al-Qur'an dijelaskan dalam Surah al-Baqarah ayat 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأُولَىٰ ٱلْأَلْبَٰبِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang

⁴⁹ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 154.

baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”

Hukuman ini merupakan hukuman yang paling adil karena melakukan suatu hukuman yang serupa dengan apa yang telah seseorang terima. Hukuman *qishas* juga mencerminkan rasa aman dan saling ingin mendapatkan kehidupan sebagaimana pengertian dari ayat 179 surah al-Baqarah tersebut.

Sedangkan *diat* adalah hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan menyerupai sengaja dan tidak sengaja (*khatha'*).⁵⁰ Allah berfirman dalam Surah an-Nisaa' ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا



⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika. 2004), h. 155.

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Meskipun bersifat hukuman, namun diat merupakan harta yang diberikan kepada korban atau keluarganya, bukan pada perbendaharaan Negara. Jika dimaknai lebih lanjut, diat adalah hukuman dan ganti kerugian bersama-sama apalagi besarnya dapat berbeda-beda menurut perbedaan sengaja maupun tidak sengaja.

c) *Jarimah Ta'zir*

Dasar hukum disyari'atkannya *ta'zir* terdapat dalam beberapa hadits Nabi saw.

Seperti hadits berikut:

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّهْمَةِ

(رواه أبو داود و الترمذی و النسائی و البيهقي و صححه الحاكم)

“Dari Bahz ibnu Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw. menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (Hadits

diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmudhi, Nasa'I, dan Baihaqi serta disahkan oleh Hakim)⁵¹

Menurut al-Mawardi *ta'zir* adalah:

والتَّعْزِيرُ تَأْذِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تَتَّخِذْ فِيهَا الْحُدُودُ

*“Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’”*⁵²

Sedangkan Wahbah Zuhaili mendefinisikan *ta'zir*:

و هو شرعاً: العقوبة المشروعة على معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة

*“Ta'zir menurut syara’ adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukum had dan tidak pula kafarat”*⁵³

jarimah ta'zir jika dilihat dari deinisi-definisi di atas merupakan suatu istilah atas hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’.⁵⁴ Pengertian lain bahwa *ta'zir* merupakan bentuk hukum yang disandarkan pada hukum yang dibuat oleh penguasa yang berwenang dalam sebuah Negara. Pelaksanaan hukuman *ta'zir* yang sudah menjadi keputusan hakim, juga menjadi hak penguasa Negara atau petugas yang ditunjuk olehnya.⁵⁵

Jika demikian, maka Perundang-undangan di Indonesia merupakan bentuk dari *jarimah ta'zir* yang mana peraturan itu mengatur untuk sebuah

⁵¹ Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, h. 497.

⁵² Abu al-Hasan Ali al-Mawardi, *Kitab al-Ahkam as-Sulthaniyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1966), h. 249.

⁵³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 197.

⁵⁴ Ahmad Wahidi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), h. 249.

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika. 2004), h. 171.

kemaslahatan dan terjaminnya tujuan hukum yang memiliki pengaruh yang positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Definisi

Ta'zir bermakna mencegah sesuatu yang tidak boleh dilakukan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan oleh pemerintah. Menurut bahasa, lafaz ta'zir berasal dari kata *azzara* yang berarti *man'u wa radda* (mencegah dan menolak).⁵⁶ Menurut istilah, ta'zir bermakna at-ta'dib (pendidikan) dan at-tankil (pengekangan).⁵⁷ Ta'zir (sanksi disiplin) ialah menjatuhkan ta'zir (sanksi disiplin) terhadap dosa-dosa yang di dalamnya tidak terdapat hudud (hukuman syar'i).⁵⁸

Menurut istilah, sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Mawardi bahwa yang dimaksud dengan ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'.⁵⁹

3. Sumber Hukum jarimah Ta'zir

Secara jelas bahwa semua urusan hidup adalah harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah swt. Asas legalitas dianut oleh Islam. Pada jarimah ta'zir al-Qur'an dan al-Hadits tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya.⁶⁰ Menurut Syarbini al-Khatib,

⁵⁶ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras. 2009), h. 177.

⁵⁷ Abdulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia. 2009), h. 54.

⁵⁸ Imam al-Mawardi, "*al-Ahkam as-Sulthaniyyah fi al-Wilaayah ad-Diniyyah*", diterjemahkan oleh Fadli Bahri, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam* (Cet. II; Jakarta: Darul Falah, 2006), h. 390.

⁵⁹ Makhrus Munajat, h. 178.

⁶⁰ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras. 2009), h. 182.

bahwa ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan adanya jarimah ta'zir adalah Qur'an surat al-Fath ayat 8-9:⁶¹

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتُعَزِّرُوهُ

وَتُوَفِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾

"Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan(8) Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang(9)"

Adapun Hadits yang dijadikan landasan jarimah ta'zir adalah:

عن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في التهمة (رواه ابو داود و الترمذى و النسائى و البيهقى و صححه الحاكم)

*"Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakenya, bahwa Nabi saw menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan"*⁶²

4. Klasifikasi Tindak Pidana Ta'zir

Secara umum, tindak pidana ta'zir terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:⁶³

⁶¹ Makhrus Munajat, h. 182.

⁶² Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras. 2009), h. 183.

⁶³ Abdulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia. 2009), h. 55.

- a. Tindak pidana hudud dan tindak pidana kisas yang subhat, atau tidak jelas, atau tidak memenuhi syarat, tetapi merupakan maksiat. Contohnya percobaan pencurian, percobaan perzinaan, pencurian keluarga, dan lain-lain.
- b. Tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh al-Qur'an dan al-Hadits, tetapi tidak ditentukan sanksinya. Contohnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, makan babi, mengurangi timbangan, riba, dan sebagainya.
- c. Berbagai tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh ulil amri (penguasa) berdasarkan ajaran Islam demi kemaslahatan umum. Contohnya pelanggaran terhadap berbagai peraturan penguasa yang telah ditetapkan berdasarkan ajaran Islam, korupsi, kejahatan ekonomi, dan lain sebagainya.